

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KABUPATEN DELI SERDANG

Della Sari Rahmawati¹, Zainuddin Nasution²

¹Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Islam Sumatera Utara

²Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Islam Sumatera Utara

eMail: della.sari123@fisip.uisu.ac.id

Abstrak

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum atas identitas penduduk. Untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, efektif, dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya pada pelayanan pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang berdampak pada belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran e-KTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan ketersediaan blanko e-KTP, serta sulitnya akses pelayanan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Program pelayanan jemput bola yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi fasilitas pelayanan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perluasan sosialisasi kebijakan agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, administrasi kependudukan, e-KTP, pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dalam sistem administrasi negara, yaitu administrasi kependudukan memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan

penyelenggaraan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan pemerintahan dan pembangunan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikaitkan

sebagai bagian sistem pendukung administrasi kependudukan dan harus diatur dengan baik (Purwanti & Surhayadi, 2018).

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk menjadi permasalahan berkaitan dengan kependudukan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Menyikapi permasalahan kependudukan, para penyelenggara negara dituntut untuk bekerja lebih keras mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintahan yang terkait dengan mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data kependudukan secara akurat dan lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi informasi kependudukan (Aziza dkk, 2017).

Menyikapi berbagai permasalahan Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non alami, pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk membuat pemetaan guna menanggulangi masalah kependudukan.

Pengurusan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota, dalam pelaksanaannya diawali dari kelurahan namun sekarang sudah ditangani oleh disdukcapil selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi

sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, sehingga pelayanan perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar kependudukan sebagai pelanggan merasa mendapat pelayanan yang memuaskan.

Secara umum, unsur Negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa dan pemerintahan yang berdaulat. Secara modern unsur Negara dianggap ada 4 (empat) yaitu wilayah, rakyat, atau bangsa, pemerintah berdaulat dan pengakuan dari Negara lain. Kabupaten Deli Serdang termasuk ke dalam wilayah yang cukup besar di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 22 Kecamatan dan 14 kelurahan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang meliputi Gunung Meriah, Tanjung Morawa, Sibolangit, Kutalimbaru, Patumbak, Sinembah Tanjung Muda Hilir, Sibiru-biru, Namo Rambe, Sinembah Tanjung Muda Hulu, Pancur Batu, Deli Tua, Labuhan Deli, Hampan Perak, Sunggal, Percut Sei Tuan, Lubuk Pakam, Batang Kuis, Pagar Merbau, Beringin, Pantai Labu.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan beberapa pasal mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Keputusan Menteri No. 63 tentang Pengusahaan Peralatan pada tahun 2003 pelayanan publik dibagi menjadi tiga yaitu: pelayanan, pelayanan barang dan pelayanan publik. Salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dengan memberikan pelayanan pengelolaan kependudukan oleh instansi pemerintah. UU No. 23 Pasal 1 membahas tentang pengelolaan kependudukan tahun 2006, terkhusus pada pemetaan dokumen pengelolaan kependudukan dan pengurusan kependudukan melalui program pendaftaran kependudukan, pendaftaran penduduk, pengurusan informasi pengelolaan dalam mengelola dan menggunakan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya, Dan berbagai kegiatan untuk mempublikasikan Pembangunanll wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Ini adalah KTP elektronik atau biasa disebut dengan E KTP.

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, dan efisien. Dalam implementasinya, peraturan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan serta hak dan kewajiban mereka dalam proses ini.

Namun, tantangan dalam implementasi peraturan ini masih cukup besar. Beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur yang belum

memadai menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan ini diimplementasikan di Kabupaten Deli Serdang dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Administrasi Kependudukan Menurut Mariati Rahman (2017:7) dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (Catat-mencatat, mengetik, menggandakan, surat-menyurat, dan sebagainya). Menurut Reksohadiprawiro dalam mariati Rahman (2017:7) administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik dari satu fakta ke fakta lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Sistem administrasi kependudukan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem administrasi negara ,yang mempunyai peran penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan masalah tersebut tidak bisa dipandang remeh. permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya administrasi kependudukan yang baik. oleh karena itu ,diperlukan sistem informasi terintegrasi untuk administrasi kependudukan Indonesia.

Sistem administrasi kependudukan memiliki 2 komponen utama, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. dari operasional kedua komponen tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait. Pelayanan pengurusan e-KTP termasuk salah satu pelayanan administrasi kependudukan yang sering mengalami kendala. Adapun kendala yang menjadi penghambat ialah proses pengerjaan yang dibutuhkan dalam pelayanan e-KTP cukup lama dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang menunggu sedangkan jumlah petugas pelayanan dan fasilitas pelayanan terbatas sehingga membuat masyarakat tidak terlayani dengan semestinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Implementasi tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Deli Serdang Penulis menetapkan judul penulisan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Deli Serdang”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan kualitatif, yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan publik. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik, keadaan, atau gejala individu, atau untuk menentukan frekuensi hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten

Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam yang merupakan instansi/lembaga yang bergerak di bidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang beralamat di Kawasan Pemerintahan Deli Serdang, Jl. Karya Usaha No.2, Perbarakan, Lubuk Pakam, Perbarakan, Kec. Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551 Penelitian dilakukan selama 2 Minggu sampai selesai.

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana penulis memilih informan penelitian yang penulis anggap mengetahui permasalahan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah bidang database dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Deli Serdang.

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan kegiatan pengumpulan data adalah prosedur untuk menentukan apakah penelitian itu baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi yang benar, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi

Kependudukan di Kabupaten Deli Serdang dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks pelaksanaannya, baik secara sosial, politik, maupun administratif.

Dari sisi isi kebijakan, pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Deli Serdang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, mulai dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, Disdukcapil sebagai pelaksana, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelaksanaan yang idealnya mengikuti SOP kadang terganggu oleh adanya intervensi atau permintaan khusus, namun Disdukcapil tetap berusaha menjaga agar pelayanan tetap adil dan merata.

Upaya inovatif seperti layanan online, pelayanan keliling, dan jemput bola menjadi strategi untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Manfaat dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal kemudahan mengakses layanan publik seperti pendaftaran kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Keberadaan e-KTP tidak hanya mempermudah urusan administratif, tetapi juga meningkatkan akurasi data kependudukan yang penting untuk perencanaan pembangunan. Namun, persebaran manfaat ini belum sepenuhnya merata karena keterbatasan layanan keliling dan infrastruktur di beberapa wilayah.

Perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan ini adalah peningkatan akurasi data, efisiensi

pelayanan, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara, cakupan perekaman e-KTP telah mencapai lebih dari 90%, menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan. Meskipun demikian, masih ada tantangan di lapangan seperti keterbatasan blanko, gangguan jaringan, serta masyarakat yang sulit dijangkau karena faktor geografis maupun mobilitas tinggi.

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan ini bersifat terdesentralisasi. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan teknis dan pengadaan alat, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyesuaikan strategi pelaksanaan sesuai kebutuhan lokal.

Meski masyarakat tidak terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, aspirasi mereka tetap diperhatikan melalui survei kepuasan, pengaduan, dan masukan dari perangkat desa atau kelurahan. Pelaksanaan program berjalan melalui kerja sama lintas lembaga, dengan Disdukcapil sebagai pelaksana utama yang berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dan perangkat desa. Kendala teknis seperti alat rusak, jaringan error, atau kurangnya partisipasi warga seringkali muncul, namun dapat diatasi melalui strategi pelayanan keliling dan pelatihan bagi petugas. Disdukcapil juga aktif melakukan evaluasi dan menyesuaikan metode pelayanan berdasarkan kondisi di lapangan.

Terkait sumber daya, pelaksanaan program ini didukung oleh APBN dan APBD. Anggaran pusat umumnya digunakan untuk alat dan blanko, sementara dana daerah lebih fokus pada operasional

seperti layanan keliling. Kendala dalam hal distribusi alat, keterbatasan SDM, dan gangguan teknis menjadi tantangan tersendiri yang coba diatasi dengan rotasi petugas dan koordinasi intensif.

Dalam konteks pelaksanaan, aktor-aktor seperti Kemendagri, Disdukcapil, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat berperan aktif. Strategi kolaboratif dilakukan melalui sosialisasi, pelayanan jemput bola, dan komunikasi lintas instansi. Tantangan seperti benturan jadwal antar instansi atau lambatnya respons dari pusat menjadi hambatan yang harus diatasi melalui koordinasi dan evaluasi rutin.

Karakteristik kelembagaan Disdukcapil sebagai pelaksana kebijakan menunjukkan struktur organisasi yang jelas, prosedur yang tertata, serta adanya sistem pengawasan dan respons cepat terhadap kendala. Kelembagaan ini menjadi faktor pendukung utama dalam efektivitas kebijakan. Selain itu, Disdukcapil juga terbuka terhadap keluhan masyarakat dan terus memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan yang diterima.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini juga cukup tinggi, terutama karena kebutuhan administratif yang mendorong kesadaran mereka. Strategi pendekatan humanis, edukatif, dan responsif yang diterapkan oleh Disdukcapil terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Keluhan yang masuk pun ditindaklanjuti secara cepat, baik melalui pelayanan langsung maupun kanal online.

Secara keseluruhan, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih menghadapi

tantangan teknis dan sumber daya. Pendekatan yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci dalam menjawab dinamika di lapangan serta memastikan bahwa kebijakan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan jemput bola dilaksanakan setiap bulan dengan menysar berbagai kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Sasaran utamanya meliputi penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP, seperti pemilih pemula, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah terpencil.

Dari hasil data yang dihimpun, jumlah kegiatan layanan keliling bervariasi setiap bulan, dengan rata-rata 4–6 kali kunjungan. Dalam setiap kegiatan, Disdukcapil menurunkan tim khusus yang dilengkapi dengan perangkat perekaman mobile serta blanko e-KTP, sehingga pencetakan dapat langsung dilakukan di lokasi pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan dengan cukup optimal, khususnya dalam pelayanan pendaftaran e-KTP. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai upaya inovatif dari Disdukcapil, seperti layanan perekaman keliling, penggunaan sistem antrian berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan berkala. Selain itu, tingkat kesadaran

masyarakat dalam melakukan perekaman e-KTP juga mulai menunjukkan peningkatan, didorong oleh gencarnya sosialisasi dan kemudahan akses pelayanan.

Jika dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, keberhasilan ini ditopang oleh faktor-faktor seperti kepentingan yang bersifat publik, letak pengambilan keputusan yang terdesentralisasi namun terkoordinasi, serta komitmen aktor pelaksana yang cukup tinggi. Dalam konteks implementasi, dukungan dari lembaga penguasa daerah, strategi pelaksanaan yang jelas, dan meningkatnya kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong kelancaran pelaksanaan perda. Meskipun secara umum telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan jaringan di daerah tertentu dan distribusi blanko yang belum merata. Namun, hambatan-hambatan tersebut tidak bersifat signifikan dan terus diupayakan solusinya oleh pihak terkait.

Dengan demikian, implementasi Perda No. 7 Tahun 2016 dapat dikatakan telah memberikan dampak positif dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Deli Serdang. Ketidakadilan di tengah masyarakat serta mengurangi efektivitas program bantuan dalam meringankan beban ekonomi akibat kenaikan harga BBM.

DAFTAR BACAAN

Ade Citra, R. S. (2021). *Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar* (Skripsi).

Universitas Negeri Makassar.

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1, 117 – 125.
- Aziza, A., dkk. (2017). *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017*. [Lengkapi data penerbit atau jurnal].
- F. Lembong, dkk. (2017). *Administrasi desa dalam perspektif pelayanan publik*. Prenadamedia Group.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hadari, N. (2007). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Harsono. (2019). *Implementasi kebijakan publik*. CV Widya Padjadjaran.
- Joanne, V. M. (2017). *Pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip good governance*. Unsrat Press.
- Kencana, A. (2006). *Administrasi pemerintahan desa dan kelurahan*. Rajawali Pers.
- Kern, M. A., & Smutko, L. S. (2021). Collaborative governance: The role of university centers, institutes, and programs. *Conflict Resolution Quarterly*, 39(1), 29–50. <https://doi.org/10.1002/crq.21314>
- Lailul, M., & Usrotin, C. I. (2020). *Manajemen pelayanan publik*. UMSIDA Press.
- Mangindaan, J. V. (2017). *Pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip good governance*. Unsrat Press.

- Mulyadi. (2016). *Implementasi kebijakan publik*. Mandar Maju.
- Nafisah, A. (2022). *Efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui kanal website Go Digital (GODIGI)* (Skripsi). Universitas Panca Marga.
- Ndilu, D. (2019). *Pelayanan pemerintahan desa dalam pengurusan administrasi kependudukan: Studi di Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul* (Skripsi). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Oktamia, D. S. (2018). *Implementasi kebijakan pembuatan KTP elektronik di Kabupaten Temanggung* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Purwanti, T. (2018). *Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong* (Skripsi).
- Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018). Implementasi kebijakan pemerintah tentang administrasi kependudukan (Studi kajian tentang sistem pelayanan kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 7.
- Rahman, M. (2017). *Administrasi kependudukan*. [Lengkapi data penerbit].
- Sadat, D. A. (2017). *Implementasi kebijakan administrasi kependudukan dalam peningkatan pelayanan publik* (Skripsi). Universitas Galuh.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P., dkk. (2007). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan publik*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Widodo, J. (2021). *Implementasi kebijakan publik*. Graha Ilmu.
- Yusuf, M. (2019). *Etika administrasi publik*. Refika Aditama.
- Zulkifli, A. (2018). *Desentralisasi dan pelayanan publik di Indonesia*. LaksBang Pressindo.